

INDEX PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM ACARA PERDATA

.....
Oleh: H.A. Zahri, S.H
(Hakim Pengadilan Agama Situbondo Jatim)

Dua stelsel atau sistem hukum yang dominan dan berlaku di sebagian besar negara-negara di dunia adalah sistem hukum Eropa Kontinental (*Sivil Law*) dan Anglo Saxon (*Common Law*). Sumber hukum utama dalam sistem Eropa Kontinental berasal dari kodifikasi hukum yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis sekitar tahun 1804, dan sejak tahun 1811-1838 di berlakukan juga di Belanda karena ketika itu Belanda merupakan jajahan Perancis. Kemudian Belanda menjiplak hukum dari Perancis tersebut dan diberlakukan di negara-negara jajahannya di daerah Hindia Belanda, termasuk Indonesia. Dengan demikian secara historis sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental warisan Belanda yang kemudian di sana sini diadakan perubahan atau modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia.

Ciri utama dari sistem hukum Eropa Kontinental/Sivil Law antara lain: hukum merupakan produk lembaga legislatif, hukum identik dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), kodifikasi berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi bukan merupakan sumber hukum yang utama hanya keterangan mengenai hukum yang digunakan sebagai referensi. Berbeda dengan sisten hukum *Anglo Saxon/Common Law* yang mempunyai ciri utama, antara lain: hukum merupakan hasil pertumbuhan secara historis dari waktu ke waktu (bukan produk legislatif), yurisprudensi merupakan sumber hukum yang terpenting dan hukum kebiasaan berperan penting.

Salah satu dari sistem hukum Eropa Kontinental warisan Belanda itu adalah **hukum acara perdata**, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus dan melaksanakan putusan tersebut.

Sifat hukum acara perdata adalah: mengatur (*regulative*) jalanya proses berperkara di pengadilan, memaksa atau mengharuskan untuk ditaati (pada kasus tertentu bila sengaja disimpangi atau dilalaikan putusan bisa batal demi hukum), diberlakukan (*enter into force*) kepada semua pihak, mengikat (*binding*) bagi para pihak maupun pengadilan (hakim), dipertahankan (*defenced*) untuk menciptakan kepastian hukum, dan

jelas/kongkrit (*qoth'i*) nyaris tidak membutuhkan interpretasi/penafsiran, dengan demikian hukum acara perdata adalah hukum publik.

Mengingat hukum acara bersifat publik maka nyaris tidak boleh ada kesalahan dalam penerapannya, terutama oleh hakim. Di sisi lain, kita ketahui bahwa hukum acara perdata yang berlaku di negara kita belum dikodifikasi dalam satu produk peraturan perundang-undangan. Rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata yang telah digagas sejak sekitar tahun 1967 sampai sekarang belum disahkan menjadi undang-undang.

Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa: *Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.* Sementara berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1/1951 hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri diberlakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan Indonesia dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu.

Dengan demikian sumber hukum acara terdahulu (zaman Kolonial) yang dimaksud adalah:

1. HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang dipergunakan di daerah Jawa dan Madura;
2. RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang dipergunakan di daerah luar Jawa dan Madura;
3. Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ("KUHPerdata") Tentang Pembuktian dan Daluwarsa, yakni dari Pasal 1865 s/d Pasal 1993.

Juga kerap digunakan: *Reglement Op De Rechtsvordering* ("RV"), yakni Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa, Staatblat 1908 No. 189 tentang Peraturan Lelang dll. untuk sekedar mengisi kekosongan hukum. Adapun setelah Indonesia merdeka sumber hukum acara perdata ditambah dengan peraturan perundang-undangan produk Nasional (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Inpres, Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung serta produk peraturan lainnya).

Wal hasil, hukum acara perdata masih tersebar dalam berbagai macam produk peraturan perundang-undangan, baik produk hukum zaman Kolonial Belanda maupun setelah Indonesia merdeka dan nampaknya belum dijumpai kumpulan/himpunan hukum acara perdata dalam satu buku yang lengkap, sehingga terkadang ada kesulitan teknis untuk segera mendapatkannya dikala dibutuhkan.

Untuk memenuhi kehendak mendapatkan sumber hukum acara perdata dengan mudah dan praktis, kami membuat semacam kunci atau index pasal-pasal dari beberapa peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang kerap menjadi rujukan para praktisi hukum, khususnya di Pengadilan Agama dengan sistematika mengikuti alur proses berperkara di pengadilan. Index ini dirangkum dari berbagai sumber yang insya Allah valid. Bila pasal telah ditemukan tinggal mencari teksnya di hard copy (buku) atau soft copy melalui internet atau CD dll. Index ini bisa dipasang di meja kerja atau dijadikan buku saku. Inilah dia:

I. Prinsip – Prinsip Hukum Acara Perdata

1. Hakim bersifat menunggu/pasif = pasal 118 HIR, 142 RBG.
2. Hakim aktif memberikan bantuan = pasal 5 (2) UU No.04 Tahun 2004 jo pasal 58 (2) UU No.07 Tahun 1989 jo pasal 119 HIR/143 Rbg.
3. Hakim harus mendengar kedua belah pihak = pasal 121 dan 132a, HIR/145 dan 167 RBg.
4. Persamaan hak dan kedudukan para pihak = pasal 5 (1) UU No.4 Tahun 2004 jo pasal 58 (1) UU No.07 Tahun 1989.
5. Campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang = pasal 4 (3 dan 4) UU No.04 Tahun 2004.
6. Sidang terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain = pasal 19 (1 dan 2) UU No.04 Tahun 2004 jo pasal 59 (1,2) UU No. 07 Tahun 1989.
- Perceraian sidang tertutup = pasal 80 (4) UU No. 07 Tahun 1989 jo pasal 33 PP No.09 Tahun 1975.
7. Peradilan dilaksanakan dengan Tri Azas: sederhana, cepat dan biaya ringan = pasal 4 (2) UU No.04 Tahun 2004 jo pasal 57 (3) UU No.07 Tahun 1989.
8. Persidangan harus majlis = pasal 19 (3,4,5) UU No.04 Tahun 2004 jo pasal 59 (3) UU No.07 Tahun 1989.
9. Tidak ada keharusan mewakilkan = Pasal 123 HIR/147 RBg.
10. Musyawarah majlis = pasal 19 (3,4,5 dan 6) UU No.04 Tahun 2004 jo pasal 59 (3) UU No. 07 Tahun 1989.
11. Beracara dikenakan biaya = Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR/145 (4) RBg,
- Yang tidak mampu, bisa prodeo = Pasal 237 HIR/273 RBg.
12. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang memutus lebih dari yang dituntut = pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR/189 RBg.

II. Kompetensi Pengadilan Agama

1. Kompetensi Absolut = pasal 49 – 53 UU. No.07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.03 Tahun 2006.
2. Kompetensi Relatif = pasal 4 UU. No.07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.03 Tahun 2006. jo pasal 118 HIR/pasal 142 Rbg jo pasal 99 RV. -- Perceraian Lex Specialis Pasal 66 dan pasal 73 UU No.07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.03 Tahun 2006.

III. Kuasa

1. Pemberian/pengertian kuasa = pasal 1792 BW
2. Surat kuasa khusus = pasal 123 (1) HIR/147 (1) RBG jo pasal 1795 BW(3).
3. Surat kuasa berakhir sepihak = pasal 1813 BW atau berakhir karena ditunjuk kuasa lain = pasal 1816 BW
4. Format surat kuasa khusus = SEMA No.01 Tahun 1971 jo SEMA No.06 Tahun 1994.
5. Kuasa istimewa = pasal 1796 BW jo pasal 157 HIR/184 RBG.
6. Kasasi kuasa tersendiri = pasal 44 (1) UU No.14 Tahun 1985 jo UU No.05 Tahun 2004 jo KMA No.51/k/Pdt/1991.
7. Jaksa kuasa negara = pasal 123 (2) HIR/147 (2) RBG.
8. Tanpa legalisasi surat kuasa khusus di bawah tangan sah = KMA 779/k/Pdt/1992.
9. Kuasa khusus/istimewa dalam perdamain perkara perceraian = pasal 82 (2) UU No. 07 Tahun 1989.
10. Kuasa ikrar talak = pasal 70 UU No.07 Tahun 1989.

IV. Izin Perceraian dan Poligami bagi PNS, TNI dan POLRI

1. Izin perceraian = pasal 3,5,12 PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 dan pasal 6, 7, 13, 14 PP No.10 Tahun 1983.
2. Izin poligami = pasal 4, 5, 9, 12 PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 dan pasal 10, 13, 14. PP No.10 Tahun 1983.
3. Pembagian gaji = pasal 8, 16 PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990.
4. Sebelum hakim memeriksa pokok perkara, memeriksa surat izin PNS = SEMA No.05 Tahun 1984 poin 3.
5. Menunggu izin sidang ditunda maksimal 6 bulan = SEMA No.05 Tahun 1984 poin 4.
6. Setelah 6 bulan hakim memberi peringatan tentang saksi dan sidang dilanjutkan = SEMA No.05 Tahun 1984 poin 5 dan 6.
7. Izin Perceraian TNI = Surat Keputusan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor : skep / 699/ xii/ 1987 Tentang Petunjuk pengurusan perkawinan, perceraian Dan rujuk bagi anggota TNI AD
8. Izin Perceraian Polri = Keputusan Kapolri No. pol . Skep /172/III/1988

V. Gugatan/Permohonan

1. Gugatan tertulis = pasal 118 (1) HIR/142 (1) RBG
2. Gugatan lisan = pasal 120 HIR/144 (1) RBG
3. Format gugatan (identitas dan isi) = pasal 67 UU No.07 Tahun 1989 jo pasal 8 (3) RV.
4. Kumulasi subyektif = pasal 127 HIR/151 RBG jis pasal 1283 dan 1284 BW .
5. Kumulasi obyektif = pasal 66 (5) dan pasal 78 UU No.07 Tahun 1989 (KMA No.1652/k/Sip/1975.
6. Perubahan gugatan = pasal 127 RV

7. Pencabutan gugatan = pasal 271 RV
8. Gugatan rekonsvansi = pasal 132a dan 132b HIR/157 dan 158 RBG jo pasal 244-247 RV.
9. Intervensi = pasal 279-282 dan pasal 70-76 RV
10. Gugatan prodeo = pasal 237 – 245 HIR/273-282 RBG. Jo pasal 60B UU N0.50 Tahun 2009 perubahan kedua UU No.07 Tahun 1989.
11. Verzet atas verstek = pasal 129 HIR/153 RBG

VI. Majelis Hakim

1. Penetapan Majelis Hakim (PHM) = pasal 17 (1 dan 2) UU No.4 Tahun 2004
2. Penetapan Hari Sidang (PHS) = pasal 121 (1) HIR/145 (1) RBG
3. Penunjukan Panitera Pengganti = pasal 17 (3) UU No.4 Tahun 2004 jo pasal 98 UU No.07 Tahun 1989.
4. Pembagian tugas hakim anggota = SEMA No.22 Tahun 1969
5. Pakaian hakim = SEMA No.06 Tahun 1966 jo No. 13/TUADA AG/III-UM/VII/1991.
6. Protokoler persidangan = SEMA 13 Tahun 1963.

VII. Pemanggilan

1. Pemanggilan biasa/reguler = pasal 122, 388 dan 390 HIR/146 dan 718 RBG jo pasal 26 PP No.09 Tahun 1975 jo pasal 138 KHI.
2. Pemanggilan saling bantu (istida'a/tabayun) = pasal 24 UU No. 04 Tahun 2004.
3. Pemanggilan tidak diketahui/jelas alamatnya (ghoib) = pasal 27 PP No.09 Tahun 1975 jo pasal 139 KHI.
4. Panggilan ke luar negeri = pasal 28 PP No.09 Tahun 1975 jo pasal 140 KHI.
5. Relas panggilan = pasal 165 HIR/285 RB jo 1868 BW.
6. Juru sita = pasal 38 UU No.07 Tahun 1989.
7. Panggilan kedua kali dalam putusan verstek = 126 dan 127 HIR/150 dan 151 RBG.

VIII. Persidangan

1. Perdamaian :
 - a. Perdata umum = pasal 130 HIR/154 RBG jis pasal 1851 BW jo 131 (2) KHI jo pasal 54 RV.
 - b. Perceeraian = pasal 39 UU No.01 Tahun 1974 jo pasal 31 PP No.09 Tahun 1975 jo pasal 65 dan 82 UU No. 07 Tahun 1989.
 - c. Prosedur mediasi = Perma No.01 Tahun 2008.
2. Jawab – Menjawab:
 - a. Jawaban = pasal 136 HIR/162 RBG jo pasal 141 RV
 - b. Eksepsi absolut = pasal 134 HIR/160 RBG jo pasal 132 RV
 - c. Eksepsi relatif = pasal 133 HIR/159 RBG jo pasal 125 (2) HIR/149 (2) RBG
 - d. Eksepsi kedaluwarsa = pasal 11946-1957 BW dan pasal 1954-1980 BW.

- e. Replik/Duplik = pasal 142 RV.
3. Pembuktian:
- a. Beban pembuktian = pasal 163 HIR/283 RBG jo pasal 1865 BW
 - b. Alat bukti = pasal 164 HIR/284 RBG jo pasal 1866 BW
 - 1). Bukti surat:
 - Akta otentik = pasal 165 HIR/285 RBG jo 1868 BW
 - Akta di bawah tangan = pasal 289-305 RBG jo pasal 1874-1880 BW
 - Surat lain = pasal 167 HIR/294 (2) RBG jo pasal 1881 (2) BW jo pasal 138-147 RV.
 - Surat asli atau copy sesuai aslinya = pasal 301, 302 RBG jo 1888, 1889 BW.
 - Copy tidak ada aslinya sbg bukti permulaan = pasal 302 (4) RBG
 - 2). Bukti saksi = pasal 169 -172 HIR//306-309 RBG
 - Saksi wajib menghadap = pasal 139-141 HIR/165-167 RBG
 - Saksi wajib sumpah = pasal 147 HIR/175 RBG jo pasal 1911 BW
 - Saksi wajib memberi keterangan yang benar = pasal 148 HIR/176 RBG
 - Yang dilarang sebagai saksi = pasal 145 HIR/172 RBG
 - Yang boleh mengundurkan diri = pasal 146 (1) HIR/174 (10) RBG
 - Saksi dari keluarga (perceraian) = pasal 76 UU No. 07 Tahun 1989
 - 3). Bukti persangkaan = pasal 173 HIR/310 RBG jo pasal 1915-1916 BW
 - 4). Bukti pengakuan = pasal 174-176 HIR/311-313 RBG jo pasal 1923-1928 BW.
 - 5). Bukti sumpah = pasal 155-158 dan 177 HIR/182-185 dan 314 RBG jo pasal 1929 – 1945 BW.
 - Sumpah Lian = pasal 87 – 88 UU No. 07 Tahun 1989
 - 6). Pemeriksaan setempat (decente) = pasal 153 HIR/180 RBG jo pasal 211 RV jo SEMA No.07 Tahun 2001.
 - 4. Penundaan sidang = pasal 126 dan 159 HIR/ pasal 150 RBG jo pasal 109 dan 127 RV.
 - 5. Berita Acara Persidangan:
 - a. BAP ditanda tangani ketua majlis dan panitera pengganti = pasal 25 (3) UU No. 04 Tahun 2004.
 - b. BAP dibuat oleh panitera pengganti = 186 HIR/197 RBG

IX. Putusan/Penetapan

- 1. Susunan putusan :
 - a. Kepala putusan = pasal 4 (1) UU No. 04 Tahun 2004 jo pasal 57 (1) UU No. 07 Tahun 1989 (PA - Bismillah = pasal 57 (2) UU No. 07 Tahun 1989)
 - b. Identitas para pihak = pasal 284 RV
 - c. Duduk perkara = pasal 184 (1,2) HIR/195 (1,2) RBG

- d. Pertimbangan hukum = pasal 184 (1,2) dan 178 (1) HIR/195 (1,2) dan 189 (1) RBG jo pasal 25 (1) UU No. 04 Tahun 2004 jo SEMA No.03 Tahun 1974.
2. Putusan ditanda tangani oleh ketua majlis, anggota dan panitera sidang (PP) = pasal 184 (3) HIR/195 (3) RBG jo pasal 25 UU No. 04 Tahun 2004.
3. Putusan harus bermaterai = pasal 7 (5) UU No. 13 Tahun 1985.
4. Macam-macam putusan:
 - a. Putusan Verstek = pasal 124 (1) HIR/149 (1) RBG.
 - b. Putusan gugur = pasal 124 HIR/148 RBG – perceraian pasal 79 UU No.07 Tahun 1989 jo pasal 25 PP No.09 tahun 1975.
 - c. Putusan tidak diterima (Niet Ontvenkelijke verklaard/NO) = KMA No. 194/k/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971- NO karena kedaluwarsa = pasal 27 UU No.01 Tahun 1974.
 - d. Penetapan cabut = pasal 271 dan 272 RV
 - e. Putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad/UBV) = pasal 64 UU No.07 Tahun 1989 jo pasal 180 (1) HIR/190 (1) RBG jo Sema No.03 Tahun 2000 dan Sema 04 Tahun 2001.
 - f. Putusan Provisionil = Sema No.03 Tahun 2000 jo Sema 04 Tahun 2001.
 - g. Putusan sela dibanding dengan putusan akhir = pasal 09 UU No.20 Tahun 1947.
 - h. Penetapan ikrar talak = pasal 71 (2) UU No.07 Tahun 1989.
 - i. Putusan exofficio/Ambtshalve = pasal 41 huruf c UU No.01 Tahun 1974 jo pasal 149 dan 152 KHI
5. Putusan dibacakan minimal berupa konsep = SEMA No.05 Tahun 1959 jo No. 01 Tahun 1962.
6. Pemberitahuan isi putusan = pasal 390 HIR/718 RBG
7. Biaya perkara = pasal 89-91 UU No.07 Tahun 1989 jo pasal 181-183 HIR/192-194 RBG.
8. Catatan panitera di bawah putusan = pasal 125 (4) HIR/149 (4) RBG.
9. Grose akta = pasal 224 HIR/258 RBG.
10. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat = pasal 60 UU No.30 Tahun 1999.

X. Sita dan Penyitaan

1. Sita jaminan = pasal 227 HIR/261 RBG.
2. Sita rindivikatoir = pasal 226 HIR/260 RBG
3. Sita marital = pasal 24 (2) huruf C PP No.09 Tahun 1975 jo pasal 136 (2) huruf b dan 95 KHI jo pasal 186 BW.
4. Penyimpanan barang sitaan (benda bergerak) = pasal 197 (9) HIR/212 RBG.
5. Konsinyasi = pasal 1404 – 1412 BW.

XI. Eksekusi dan Lelang

1. Eksekutor: panitera dan juru sita = pasal 36 (3) UU No.04 Tahun 2004, panitera sebagai juru sita = pasal 557 UU No. 13 Tahun 1965, dan panitera dan 2 (dua) orang saksi = pasal 197 (2) dan (6) HIR/209 (1) dan 210 (1) RBG.
2. Pelaksanaan putusan (sukarela dan eksekusi) = pasal 196 HIR/207 RBG.

3. Eksekusi riil = pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBG jo 1033 RV.
4. Eksekusi pembayaran sejumlah uang = pasal 196 HIR/208 RBG.
5. Eksekusi melakukan perbuatan tertentu = pasal 225 HIR/259 RBG.
6. Lelang = pasal 200 HIR/215 RBG dan peraturan lelang staatblad 1908 No. 189.
7. Parate eksekusi = pasal 200 (11) HIR/218 RBG.
8. Eksekusi putusan arbitrase (Basyarnas) = Sema No. 08 Tahun 2008
9. Dwangsom = pasal 225 HIR/259 RBG jo pasal 1267 BW jo pasal 606a dan 606b RV.
10. Sandra = KMA No. 009/sk/IV/2000.
11. Ikrar talak = pasal 70 (3-6) UU No. 07 Tahun 1989 jo pasal 117 KHI

XII. Upaya Hukum

1. Banding = pasal 21 UU No. 04 Tahun 2004 jo pasal 61 UU No.07 Tahun 1989 dan UU No. 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura dan pasal 199-205 RBG untuk luar Jawa dan Madura.
2. Kasasi = pasal 22 UU No. 04 Tahun 2004 jo pasal 28 (1a), 29, 30, 43, 55 UU No.14 Tahun 1985 jo pasal 28-30 dan 43-55 UU No.05 Tahun 2004 jo pasal 63 UU No.07 tahun 1989 dan SEMA No. 01 Tahun 2001.
3. Peninjauan kembali = pasal 23 UU No.04 Tahun 2004 jo pasal 28 (1e)34, 66-77 UU No. 14 Tahun 1985 jo pasal 28 (1e), 34 dan pasal 66-76 UU No.05 Tahun 2004.
4. Sengketa mengadili = pasal 33, 56-65 UU No.05 Tahun 2004.

XIII. Hakim

1. Kedudukan hakim = pasal 31-33 UU No. 04 Tahun 2004.
2. Kewajiban hakim = pasal 28-30 UU No. 04 Tahun 2004
3. kedudukan dan kewajiban hakim = Pasal 11-25 UU No.07 Tahun 1989.

XIV. Advokat

1. Pengertian advokat = pasal 32 UU No.18 Tahun 2003
2. Wilayah kerja advokat = pasal 5 (2) UU N0. 18 Tahun 2003
3. Sikap MA terhadap organesasi advokat = KMA No.052/KMA/V/2009 jo KMA No.089/KMA/VI/2010.

Koreksi dan saran sanagat kami harapkan. Selamat bekerja, semoga sukses!